BAB I

PENDAHUUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, dimana setiap daerah otonom dapat mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 di antaranya meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Otonomi daerah di Indonesia terdiri dari otonomi daerah tingkat satu yaitu Provinsi, tingkat dua yaitu Kabupaten dan tingkatan terendah yaitu Desa.

Provinsi Bali adalah salah satu hasil dari adanya otonomi daerah di Indonesia. Sesuai amanat undang-undang, Provinsi Bali berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya baik dibidang ekonomi maupun sosial. Salah satu keunikan di Bali yaitu diakuinya Desa Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dan diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Salah satu hasil dari adanya Desa Adat yaitu sebuah lembaga keuangan yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig* Desa Pakraman yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK)

Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. SK Gubernur ini kemudian diperkuat dengan Perda No. 2 Tahun 1988 yang diperbaharui melalui Perda No. 8 Tahun 2002 dan diperbarui melalui Perda No. 3 Tahun 2007 dan juga diperbarui melalui Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam Perda ini, digarisbawahi bahwa LPD merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh krama desa pakraman. Tujuan pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa.

Khusus di Kabupaten Buleleng yang menjadi Kabupaten terluas se-Bali, memiliki jumlah 149 Desa Adat dengan jumlah total 169 LPD. Selain itu, Kabupaten Buleleng sendiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pontensi perkembangan LPD yang sangat pesat, itu bisa dibuktikan dengan adanya wakil LPD kabupaten Buleleng (LPD Desa Adat Anturan) yang masuk kedalam 10 besar LPD terbaik di Bali pada tahun 2017 (*www.balipost.com*, 13 November 2018). Hal ini juga membuktikan bahwa LPD di kabupaten Buleleng juga bisa bersaing dengan LPD di wilayah provinsi Bali lainnya.

Tabel 1.1
Perolehan Laba-Aset LPD Kabupaten Buleleng- BALI
Triwulan IV Tahun 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama LPD	Laba	Aset	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet
1	Banjar	1.856.813	44.397.805	5	5	1	0	6
2	Buleleng	12.093.798	616.873.456	13	2	1	2	3
3	Busungbiu	2.792.101	85.138.972	6	2	2	0	6
4	Gerokgak	11.278.874	647.034.063	7	4	1	2	0
5	Kubutambahan	4.505.372	117.391.792	15	4	1	1	1
6	Sawan	4.543.862	123.548.608	14	0	3	0	1
7	Seririt	2.515.188	74.206.497	15	4	2	2	2
8	Sukasada	5.877.535	218.158.537	16	3	1	0	1
9	Tejakula	12.625.562	326.042.448	12	2	1	0	0
TOTAL		**46.810.231**	**1.605.758.115**	**103**	**26**	**13**	**7**	**20**

Sumber Data: Diolah Tahun 2020.

Bedasarkan tabel 1 mengenai perolehan laba dan aset LPD di Kabupaten Buleleng triwulan IV tahun 2019, bisa dikatakan LPD di Kabupaten Buleleng memiliki potensi laba yang cukup besar yaitu sebesar Rp.46.810.231.000 dengan aset yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp.1.605.758.115.000. Namun hal itu, tidak cukup membuat semua LPD di Buleleng dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan mereka. Bedasarkan data jumlah LPD di triwulan IV tahun 2019 terdapat 103 LPD dengan kondisi sehat, 26 LPD dengan kondisi cukup sehat, 13 LPD dengan kondisi kurang sehat, 7 LPD dengan kondisi tidak sehat, serta 20 LPD dengan kondisi macet (*www.bulelengkab.co.id*). Kondisi seperti ini terjadi tentunya disebabkan oleh beberapa permasalahan yang memberikan dampak kurang baik terhadap LPD itu sendiri. Permasalahan itu seperti lemahnya manajemen usaha, permodalan dan konflik internal pengurus LPD (*www.balipost.com*, 08 November 2018). Selain permasalahan itu, keberadaan LPD kurang memperoleh perhatian (Atmadja, dkk, 2015). Sehingga dalam hal ini, menyebabkan kurangnya *controlling* (pengawasan), sumber daya manusia yang

kurang baik, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sanksi yang kurang tegas dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mau memakai LPD sebagai tempat peminjaman dan simpanan uang masyarakat. Sehingga menyebabkan LPD itu mengalami kebangkrutan atau kolap. Kebangkrutan merupakan gejala dimana suatu intansi atau perusahaan gagal didalam menjalankan operasionalnya sehingga perusahaan gagal dalam mencapai targetnya atau laba. Selain itu, kebangkrutan bisa juga dipengaruhi oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal (pengelola LPD) didalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengelola LPD. Kecurangan atau *fraud* yang dapat menyebabkan kebangkrutan itu bisa terjadi karena adanya beberapa hal, seperti kesempatan yang terbuka luas dalam pengelolaan keuangan LPD, dimana kurangnya *cheks and balance* yang dilakukan oleh pemangku kepentingan LPD. Tekanan ekonomi yang dapat membuat pengelola LPD melakukan kecurangan agar bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, dan juga adanya pemahaman (rasional) sehingga melakukan hal tersebut. Selain itu, kemampuan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan kecurangan yang menyebabkan kebangkrutan. Contoh kasus kebangkrutan yang dilakukan pengurus LPD Desa Adat Banyupoh dimana membuat LPD Desa Adat Banyupoh sampai saat ini masih vakum akibat skandal korupsi pengurus LPD Desa Adat Banyupoh yang diduga dana yang dikorupsikan sebesar Rp80 juta (*bali.antarnews.com*, 16 Januari 2020). Contoh kasus lain, seperti kecurangan yang dilakukan oleh mantan ketua LPD Desa Adat Gerokgak Komang Agus Putrajaya yang diduga telah menyelewengkan dana LPD Desa Adat Gerokgak yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar yang

membuat LPD itu kolaps. Hal itu terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dengan cara melakukan kas bon kepada pihak LPD (*baliexpress.jawapos*.com, 16 Januari 2020). Untuk mengatasi itu, maka dibutuhkan yang namanya partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dan proteksi hukum (*awig-awig*) yang tegas dan berani agar tidak merugikan masyarakat dan tidak pandang bulu.

Kompetensi atau sering disebut kemampuan sendiri merupakan sebuah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh suatu individu yang dipergunakan untuk membantu mereka dalam mengerjakan sesuatu. Pada jaman *4.0* atau dijaman teknologi saat ini, kompetensi seseorang sangat dibutuhkan oleh suatu intansi untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Apalagi untuk LPD di Bali yang saat ini semua sudah memakai sistem terkomputerisasi dimana setiap teransaksi yang dilakukan sudah tercatat di komputer. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra, 2019 dimana kompetensi pengelola memiliki pengaruh terhadap potensi kebangkrutan LPD. Hal ini berarti bahwa di LPD sangat perlu SDM yang memiliki ketrampilan dan kemampuan yang kompeten dibidang pengelolaan keuangan dan manajerial. Sehingga *capacity* atau Kemampuan seseorang sangat mempengaruhi LPD untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan LPD itu sendiri. Menurut Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba, para pengelola LPD sesungguhnya orang berpengalaman dan memiliki kompetensi mengelola LPD. Namun untuk membuktikannya, para pengelola harus mengantongi atau memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi itulah yang akan diberlakukan kepada pengelola LPD, mulai dari pengelola, pengurus, hingga

pembina LPD (*NusaBali.com*, 07 Februari 2018). Sertifikasi Kompetensi ini juga di atur dalam PerGub No. 44 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pasal 38 ayat (2). Pernyatan ini sangat menggambarkan bahwa kompetensi sumber daya sangat penting didalam pengelolaan LPD agar tidak mengalami masalah atau bahkan kebangkrutan. Apalagi saat ini, untuk kepala dan jajaran LPD diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat menjamin pengelolaan keuangan secara professional.

Sementara itu, yang juga dibutuhkan LPD dalam mencegah atau meminimalisir kebangkrutan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan semua warga masyarakat yang mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dibutuhkan untuk dapat mengawasi jalannya perkembangan LPD agar dapat terus berkembang, karena suatu instansi atau organisasi tanpa pengawasan dapat membuat instansi atau organisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Partisipasi juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang terlibat didalam LPD agar mau tetap percaya terhadap lembaga yang dimilikinya sehingga meminimalisir terjadinya konflik internal dan eksternal.

Selain kedua hal tersebut, yang mesti menjadi perhatian juga guna memperkuat LPD dalam mengatasi dan meminimalisir kebangkrutan adalah harus adanya proteksi *awig-awig*, proteksi *awig- awig* ini menjadi modal utama LPD dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat (nasabah) agar mau menerima LPD dalam memberikan kreditnya. Selain hal itu, proteksi *awiig-awig* yang tegas juga dapat memberikan kekuatan terhadapat LPD dimata debitur dan

krediturnya agar tetap mengikuti setiap prosedur yang dikeluarkan oleh LPD itu sendiri tanpa ada yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan LPD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut penelitian yang dilakukan Saputra, 2014 menyatakan proteksi *awig-awig* berpengaruh terhadap kinerja LPD. Hal ini menandakan bahwa proteksi *awig-awig* sangat membantu dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan pada LPD itu sendiri. Karena LPD dan nasabahnya saat ini dihantui oleh berbagai modus kecurangan baik dari internal ataupun eksternal Lembaga, sehingga dibutuhkanlah suatu aturan yang tegas dan mengikat dalam mencapai LPD yang sehat. Dengan kata lain proteksi *awig-awig* sangat berperan dalam perkembangan LPD guna mengatasi dan meminimalisir kebangkrutan.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, 2019 mengenai kebangkrutan LPD berdasarkan analisis berbagai faktor, dimana penelitian ini tidak terlalu fokus membahas permasalahan sumber daya manusia dan variabel-variabel yang berkaitan dengan organisasi LPD. Selain itu, didalam penelitian ini akan lebih memasukan semua kategori LPD baik yang sehat sampai macet didalam penelitian ini, dan juga didalam penelitian ini semua LPD dengan jumlah asset dibawah 1 milliar akan dimasukan kedalam penelitian ini walaupun di dalam Pergub No 44 tahun 2017 hanya prajuru LPD dengan asset LPD 1 milliar yang harus memiliki sertifikat kompetensi serta adanya perubahan dari desa pakraman ke desa adat tentu akan mengubah proses dalam proteksi *awig-awig* LPD. Maka dari itu, penelitian kali ini akan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan proteksi *awig-awig* terhadap kencenderungan terjadinya kebangkrutan pada lembaga perkreditan desa (Studi pada LPD di

Kabupaten Buleleng-Bali). Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan proteksi *awig-awig* terhadap kencenderungan terjadinya kebangkrutan di Lembaga Perkreditan Desa, maka perlu untuk ditelaah secara konseptual **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Proteksi *Awig-awig* Terhadap Kencenderungan Terjadinya Kebangkrutan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng-Bali)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dibalik pesatnya perkembangan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Kabupaten Buleleng, nampaknya kondisi itu dibayangi oleh maraknya LPD bermasalah. Faktanya, dari 169 LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, sampai saat ini tercatat 103 LPD dengan kondisi sehat, 26 LPD dengan kondisi cukup sehat, 13 LPD dengan kondisi kurang sehat, 7 LPD dengan kondisi tidak sehat, serta 20 LPD dengan kondisi macet. Bahkan kondisi LPD itu nyaris tidak bisa aktif kembali, sehingga pemerintah daerah terpaksa membiarkan LPD tersebut bangkrut. Penyebab LPD yang macet atau bahkan mengalami kebangkrutan tergolong beragam, mulai dari lemahnya manajemen usaha, permodalan, konflik internal pengurus LPD, dan kurangnya perhatian terhadap LPD itu sendiri seperti pengawasan, kompetensi sumber daya manusia yang kurang, kurangnya sosialisai terhadap masyarakat mengenai LPD itu sendiri dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam memakai LPD sebagai tempat peminjaman dan simpanan uang masyarakat. Maka dari itu diperlukannya faktor-faktor yang dapat meminimalisir dan mencegah kecenderungan kebangkrutan LPD itu sendiri

melalui konsep Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Proteksi *Awig-awig*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah penelitian ini sangat diperlukan agar lebih fokus pada beberapa permasalahan yang di identifikasi dan terarah pada variabel yang digunakan. Fokus peenelitian ini adalah menggunakan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan proteksi *awig-awig* terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa. Kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan proteksi *awig-awig* digunakan untu menilai kemampuan, pemahaman, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana LPD yang digunakan sesuai dengan target penggunaan di masing-masing LPD di Kabupaten Buleleng sehingga potensi kebangkrutan LPD bisa diminimalisir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang sudah dipaparkan sesuai dengan kejadian yang terjadi disini peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai beriut;

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh proteksi *awig-awig* terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh partisipasi masyarakat terhadap terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh proteksi *awig-awig* terhadap terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan tambahan pengetahuan terkait kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan proteksi *awig-awig* sebagai penilaian keberhasilan suatu instansi atau organisasi, dalam hal ini variabel tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran dan penelitian yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kebangkrutan di LPD di Kabupaten Buleleng serta penelitian ini bisa dilanjutkan selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kencenderungan terjadinya kebangkrutan pada LPD di Kabupaten Buleleng untuk meminimalisir kebangkrutan dan meningkatkan kualitas LPD sehingga

operasional dan kegiatan LPD yang ada di Kabupaten Buleleng berjalan dengan lancar. Selain itu, berkontribusi terhadap Pemerintah Daerah terutama Dinas terkait agar terus memperhatikan keberadaan LPD baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA